

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA ALASMALANG KECAMATAN KEMRANJEN

Tri Imam Fauzi^{1*}, Refius Pradipta Setyanto², Lusi Suwandari³, Heri Winarno⁴

^{1*}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman, tri.fauzi@mhs.unsoed.ac.id, Indonesia

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman, refius.setyanto@unsoed.ac.id, Indonesia

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman, lusi.suwandari@unsoed.ac.id, Indonesia

⁴Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwokerto, Indonesia

*Corresponding author

Abstrak


Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan efektivitas penggunaan dana desa untuk pembangunan kios desa dan permodalan BUMDes Desa Alasmalang Kecamatan Kemranjen. Terdapat tiga analisis dalam penelitian ini, yaitu analisis tentang efektivitas penggunaan dana desa untuk pembangunan kios desa dan permodalan BUMDes Dadi Mulya; analisis ROI dari permodalan BUMDes; dan analisis tentang dampak pembangunan kios desa dan permodalan BUMDes. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data penelitian diuji keabsahannya melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan kecermatan, triangulasi, dan penggunaan bahan referensi. Kemudian data dianalisis menggunakan rumus *solve*; rumus ROI; dan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan dana desa untuk pembangunan kios desa sudah efektif dan berdampak positif karena masyarakat dapat membuka usaha dan menjadi tenaga kerja sehingga membantu perekonomian mereka. Selain itu, penggunaan dana desa untuk permodalan BUMDes juga sudah efektif, tingkat ROI yang diperoleh berada pada kategori baik karena bernilai positif, dan berdampak positif karena kegiatan – kegiatan usaha BUMDes dapat berjalan sehingga dapat menyerap tenaga kerja, kebutuhan masyarakat menjadi lebih mudah terpenuhi, memaksimalkan potensi desa, dan membantu perekonomian baik bagi desa maupun masyarakat.

Kata Kunci: Dana Desa; Efektivitas; ROI; Kios Desa; BUMDes.

1. Pendahuluan

Desa berperan penting dalam membantu pelaksanaan pemerintahan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa mendapatkan dukungan berupa dana desa dari pemerintah pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.

Dana desa diberikan kepada desa – desa di Indonesia mulai tahun 2015. Dana desa disalurkan ke rekening kas desa melalui APBD yang bersumber dari APBN. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tujuan disalurkan dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Jumlah dana desa yang diterima oleh desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan kualitas geografi. Jumlah dana desa yang telah disalurkan kepada desa selama tahun 2015 – 2021 adalah sebesar Rp400,1 triliun.



Desa Alasmalang Kecamatan Kemranjen menjadi salah satu desa yang mendapatkan dana desa. Penggunaan dana desa di Desa Alasmalang mengikuti kebijakan penggunaan dana desa yang dikeluarkan oleh pemerintah bersama dengan hasil dari musyawarah desa terkait apa yang dibutuhkan masyarakat. Penggunaan dana desa dikelompokkan menjadi lima bidang, yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan keadaan darurat. Kegiatan – kegiatan yang dilakukan dapat menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Masyarakat Desa Alasmalang memiliki usaha di bidang pertanian, peternakan, dan industri baik sebagai pekerjaan utama maupun sampingan. Berdasarkan laporan anggaran dan realisasi dana desa di Desa Alasmalang, salah satu penggunaan dana desa yaitu untuk menambah kios desa yang bisa digunakan oleh warga dan BUMDes. Selain penyediaan infrastruktur untuk BUMDes, dana desa juga digunakan untuk permodalan BUMDes untuk menjalankan kegiatan – kegiatan usaha mereka. Sehingga kios desa dan BUMDes dapat membantu masyarakat dalam kegiatan mereka.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aziz (2017) bahwa kemampuan Pemerintah Desa harus efektif, sehingga tujuan dari penggunaan dana desa dapat tercapai. Namun untuk BUMDes, selain dilihat dari kemampuan pemerintah desa dalam realisasi anggaran dana desa tersebut, seberapa baik penggunaan dana desa untuk permodalan BUMDes dapat dilihat dengan tingkat pengembalian modal yang diberikan BUMDes setiap akhir tahun.

Dengan penggunaan dana desa yang efektif maka masyarakat akan menerima dampak atau manfaatnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Antou dkk (2019) bahwa penggunaan dana desa secara efektif dapat memberikan dampak terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan kios desa termasuk dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan

permodalan BUMDes walaupun tidak terdapat dalam bidang pemberdayaan masyarakat namun memiliki peran dalam pemberdayaan masyarakat.

2. Studi Kepustakaan

2.1 Desa

Desa menurut Permana (2016) merupakan persatuan antara kegiatan kelompok dengan lingkungan sekitar, penampakan keadaan geografis seperti sosial, budaya, ekonomi, politik, dan fisiografis antar aspek – aspek tersebut juga dalam hubungan dari daerah tersebut dengan daerah – daerah lainnya. Adapun menurut H.A.W. Widjaja (2003) bahwa desa merupakan sekumpulan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan hak asal – usul yang istimewa dengan landasan pemikiran mengenai pemerintah desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

2.2 Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 bahwa pendapatan desa merupakan segala penerimaan berbentuk uang melalui rekening desa yang menjadi hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN untuk desa guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2.3 Efektivitas

Efektivitas menurut Mardiasmo (2017) merupakan ukuran dari berhasil atau tidaknya organisasi mencapai tujuannya. Adapun pendapat Mahmudi (2010) bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.3.1 Rasio Efektivitas

Kemampuan pemerintah dalam menggunakan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan dapat diukur menggunakan rasio efektivitas (Halim, 2012). Berikut merupakan rumus *solve* yang digunakan untuk mengukur besaran efektivitas.

$$Efektivitas = \frac{RealisasiAnggaranDanaDesa}{TargetAnggaranDanaDesa} \times 100\%$$

2.3.2 ROI

Menurut Umar (2005) bahwa ROI merupakan cerminan dari kemampuan manajemen dalam mengatur aktiva se-efektif mungkin sehingga mencapai laba bersih yang diinginkan. Adapun pendapat dari Kasmir (2010) bahwa ROI merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan atau ukuran efektivitas manajemen dalam mengelola investasi yang digunakan. ROI dapat diketahui menggunakan rumus:

$$ROI = \frac{LabaBersih}{TotalAktiva} \times 100\%$$

2.4 Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Adisasmita (2013) bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya masyarakat pedesaan secara efektif dan efisien dari aspek masukan, proses, dan keluaran. Adapun menurut Sumaryadi (2005) bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seraya memperkuat kelembagaan masyarakat sehingga mencapai tujuan menjadi maju, mandiri, dan sejahtera. Sedangkan menurut Mardikanto (2016), pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan sebagai berikut:

- Perbaikan kelembagaan; dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jaring kemitraan usaha.
- Perbaikan usaha; perbaikan pendidikan, aksesibilitas, kegiatan, dan kelembagaan, diharapkan dapat memperbaiki bisnis yang sedang dijalankan.
- Perbaikan pendapatan; dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.
- Perbaikan lingkungan; perbaikan lingkungan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan baik fisik maupun sosial, karena kemiskinan dan pendapatan yang tidak mencukupi seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan.
- Perbaikan kehidupan; tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
- Perbaikan masyarakat; dengan kehidupan dan lingkungan yang lebih baik, diharapkan mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

3. Metodologi Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang didasarkan pada efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan kios desa dan permodalan BUMDes serta dampak penggunaan dana desa tersebut terhadap masyarakat di Desa Alasmalang Kecamatan Kemranjen. Menurut Arikunto (2013) bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian bertujuan menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lainnya, kemudian hasil penelitian tersebut dipaparkan melalui laporan penelitian.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugiyono (2018) merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tersendiri unruk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu warga Desa Alasmalang dengan jumlah 5.163 jiwa.

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik populasi. Apabila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada karena keterbatasan dana, tenaga, waktu, dan lainnya, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil populasi tersebut (Sugiyono,

2018). Dalam penelitian kualitatif, ukuran sampel bersifat fleksibel berdasarkan syarat dan kesesuaian. Peneliti dapat menghentikan pengumpulan data ketika data sudah tercukupi dan terdapat data jenuh dimana tidak ada lagi informasi baru yang dapat digali.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan mengenai dampak pembangunan kios desa dan permodalan BUMDes terhadap masyarakat di Desa Alasmalang Kecamatan Kemranjen. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui laporan anggaran dan realisasi dana desa, laporan keuangan BUMDes Dadi Mulya, dan laporan PADes Desa Alasmalang Kecamatan Kemranjen untuk mengetahui efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan kios desa dan permodalan BUMDes serta tingkat pengembalian modal dari BUMDes.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini diperoleh menggunakan metode atau teknik pengumpulan data, yaitu:

- Wawancara, yaitu peneliti bertanya kepada informan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini data diperoleh dari aparat dan masyarakat Desa Alasmalang.
- Dokumentasi, yaitu dokumen berbentuk tulisan, gambar, dan lainnya dari suatu pihak.

3.5 Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisis secara deskriptif. Pada penelitian ini terdapat tiga teknik analisis untuk setiap analisis, yaitu:

- Efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan kios desa dan permodalan BUMDes

$$Efektivitas = \frac{RealisasiAnggaranDanaDesa}{TargetAnggaranDanaDesa} \times 100\%$$

Rasio efektivitas dapat memudahkan dalam memberikan kesimpulan dari perhitungan yang telah dilakukan melalui analisis efektivitas. Dan rasio yang digunakan oleh Depdagri Kemendagri No. 690.900.327 yaitu:

- a. Sangat efektif apabila perbandingan antara realisasi dengan target mencapai lebih dari 100%;
 - b. Efektif apabila perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 90 – 100%;
 - c. Cukup efektif apabila perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 80 – 89%;
 - d. Kurang efektif apabila perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 60 – 79%; dan
 - e. Tidak efektif apabila perbandingan antara realisasi dengan target kurang dari 60%.
- ROI BUMDes

$$ROI = \frac{LabaBersih}{TotalAktiva} \times 100\%$$

Kriteria:

- a. Positif = baik
- b. Negatif = kurang baik
- Dampak pembangunan kios desa dan permodalan BUMDes

Reduksi data

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilah data supaya fokus pada hal – hal penting sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan pola, lalu memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah dalam pengumpulan data selanjutnya.

Penyajian data

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya yaitu penyajian data. Penyajian data merupakan proses pengungkapan sekelompok data hasil reduksi data sehingga dapat dibaca dengan mudah.

Penarikan kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, atau mungkin tidak karena masalah dan rumusan masalah kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan terdapat temuan baru yang sebelumnya tidak ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar sehingga menjadi jelas setelah diteliti.

3.6 Teknik Keabsahan Data

Data penelitian dinyatakan kredibel apabila laporan penelitian dan fakta objek yang diteliti terdapat kesamaan (Sugiyono, 2018). Adapun teknik keabsahan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

- Perpanjangan pengamatan
Menurut Yusuf (2017) peneliti sebagai instrumen penelitian sehingga kesahihan dan keabsahan data bergantung pada komitmen dan keterlibatan peneliti dalam penelitian yang dilakukan. Peneliti perlu melakukan perpanjangan penelitian sambil mengkaji kembali, menelisik, dan menganalisis data yang telah dikumpulkan sampai peneliti merasa yakin.
- Meningkatkan Kecermatan
Menurut Lapau (2012) peneliti perlu melakukan pengecekan kembali data yang telah dikumpulkan sudah benar atau belum. Sehingga peningkatan kecermatan diperlukan untuk menjaga keakuratan dan keabsahan data.
- Triangulasi
Menurut Lapau (2012) bahwa triangulasi merupakan pengecekan data atau sumber dari berbagai cara dan waktu. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dimana menggunakan teknik yang sama dengan sumber yang berbeda.

4. Hasil

4.1 Efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan kios desa dan permodalan BUMDes

Berikut merupakan hasil dari analisis efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan kios desa yang menghasilkan dua kios besar dan tiga kios kecil.

Tabel 1 Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Kios Desa

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi	Tingkat Efektivitas	Kategori
1	2018	160.525.700	159.809.000	99,55%	Efektif
2	2019	176.830.000	172.330.078	97,46%	Efektif

Adapun hasil analisis efektivitas penggunaan dana desa dalam permodalan BUMDes sehingga BUMDes dapat menjalankan kegiatan – kegiatan usahanya.

Tabel 2 Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Permodalan BUMDes

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi	Tingkat Efektivitas	Kategori
1	2020	75.000.000	75.000.000	100%	Efektif
2	2021	150.000.000	150.000.000	100%	Efektif

4.2 ROI BUMDes

Berikut merupakan hasil analisis perhitungan ROI berdasarkan perbandingan laba yang diberikan kepada desa dengan modal yang diberikan oleh desa.

Tabel 3 ROI BUMDes

Tahun	Modal Diberikan	Keuntungan Bersih	Bagi Hasil BUMDes	Tingkat ROI	Kategori
2020	75.000.000	34.592.500	13.837.000	18,45%	Baik
2021	150.000.000	46.774.500	18.709.800	12,47%	Baik

4.3 Dampak pembangunan kios desa dan permodalan BUMDes

Berikut merupakan hasil analisis data yang diperoleh melalui wawancara untuk mengetahui dampak pembangunan kios desa.

Tabel 4 Dampak Pembangunan Kios Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat

No	Fokus Penelitian	Interpretasi		
		Informan 1 (Suheti – Aparat Desa)	Informan 2 (Lasmini – Pedagang)	Informan 3 (Siro – Pedagang)
1	Apakah dengan adanya kios desa dapat meningkatkan fasilitas penunjang untuk berusaha?	Kios desa menjadi fasilitas penunjang untuk membuka usaha bagi masyarakat.	Kios desa menjadi fasilitas penunjang untuk membuka usaha bagi masyarakat.	Kios desa menjadi fasilitas penunjang untuk membuka usaha bagi masyarakat.
2	Apakah dengan adanya kios desa dapat meningkatkan kesempatan bekerja untuk masyarakat?	Kios desa dapat meningkatkan kesempatan bekerja bagi masyarakat.	Kios desa dapat meningkatkan kesempatan bekerja bagi masyarakat.	Kios desa dapat meningkatkan kesempatan bekerja bagi masyarakat.
3	Apakah dengan adanya kios desa dapat membantu perekonomian?	Kios desa dapat menambah pendapatan pedagang di kios dan PADes.	Kios desa dapat menambah pendapatan pedagang di kios dan PADes.	Kios desa dapat menambah pendapatan pedagang di kios dan PADes.

Adapun hasil analisis data yang diperoleh melalui wawancara untuk mengetahui dampak permodalan BUMDes.

Tabel 5 Dampak Permodalan BUMDes terhadap Pemberdayaan Masyarakat

No	Fokus Penelitian	Interpretasi			
		Informan 1 (Suheti – Aparat Desa)	Informan 2 (Susanto - Swasta)	Informan 3 (Musliman - Wiraswasta)	Informan 4 (Waris – Buruh Tani)
1	Apakah dengan adanya BUMDes dapat membuka lapangan pekerjaan?	BUMDes membuka lapangan kerja dan dapat menyerap tenaga kerja.	BUMDes membuka lapangan kerja dan dapat menyerap tenaga kerja.	BUMDes membuka lapangan kerja dan dapat menyerap tenaga kerja.	BUMDes membuka lapangan kerja dan dapat menyerap tenaga kerja.
2	Apakah dengan adanya BUMDes kebutuhan masyarakat menjadi semakin mudah didapatkan?	Kebutuhan masyarakat menjadi lebih mudah terpenuhi.			
3	Apakah dengan adanya BUMDes dapat membantu meningkatkan potensi desa?	BUMDes membantu memaksimalkan potensi desa.			
4	Apakah dengan adanya BUMDes dapat membantu perekonomian?	BUMDes dengan kegiatan usaha mereka dapat membantu perekonomian.	BUMDes dengan kegiatan usaha mereka dapat membantu perekonomian.	BUMDes dengan kegiatan usaha mereka dapat membantu perekonomian.	BUMDes dengan kegiatan usaha mereka dapat membantu perekonomian.

5. Pembahasan

5.1 Efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan kios desa dan permodalan BUMDes

Berikut merupakan pembahasan dari hasil analisis efektivitas penggunaan kios desa dalam pembangunan kios desa dan permodalan BUMDes.

5.1.1 Efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan kios desa

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas penggunaan dana desa untuk pembangunan kios desa di Desa Alasmalang. Pada tahun 2018 dilakukan pembangunan kios desa tahap I dengan anggaran sebesar Rp160.525.700,- dan realisasi sebesar Rp159.809.000,-. Melalui perhitungan efektivitas dapat diperoleh tingkat efektivitas sebesar 99,55% yang masuk dalam kategori efektif. Sementara pada tahun 2019 pemerintah desa melaksanakan pembangunan kios desa tahap II dengan anggaran sebesar Rp176.830.000,- dan realisasi sebesar Rp172.330.078,-. Melalui perhitungan efektivitas dapat diperoleh tingkat efektivitas sebesar 97,46% yang termasuk ke dalam kategori efektif. Baik anggaran dan realisasi penggunaan dana desa untuk pembangunan kios desa mengalami kenaikan dari tahun 2018 dan 2019. Namun, tingkat efektivitas menurun sebanyak 2,09%.

5.1.2 Efektivitas penggunaan dana desa dalam permodalan BUMDes

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel di atas mengenai efektivitas penggunaan dana desa untuk permodalan BUMDes di Desa Alasmalang. Pada tahun 2020 pemerintah mengajukan anggaran sebesar Rp75.000.000,- dan realisasi untuk anggaran tersebut juga sebesar Rp75.000.000,-. Melalui perhitungan efektivitas, maka diperoleh tingkat efektivitas sebesar 100% yang termasuk ke dalam kategori efektif. Anggaran dana desa untuk permodalan BUMDes mengalami kenaikan sebesar 100% dari anggaran tahun 2020 yaitu sebesar Rp150.000.000,- dan realisasi dana desa untuk permodalan BUMDes tahun 2021 juga sebesar Rp150.000.000,-. Melalui perhitungan efektivitas, maka diperoleh tingkat efektivitas sebesar 100% yang termasuk ke dalam kategori efektif. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana desa untuk permodalan BUMDes dari tahun ke tahun semenjak anggaran untuk BUMDes diajukan efektif.

5.2 ROI BUMDes

Permodalan BUMDes dianggarkan mulai tahun anggaran 2020. BUMDes memakai permodalan tersebut untuk memulai kegiatan usaha mereka. Sehingga per Desember setiap tahun, BUMDes dapat memberikan desa sebesar 40% dari total laba bersih yang didapat. Sisa keuntungan bersih sebesar 20% digunakan untuk bagi hasil kepada pengurus BUMDes, 10% untuk kegiatan sosial, dan 30% untuk permodalan BUMDes. Untuk mengetahui seberapa baik BUMDes menggunakan modal yang mereka miliki untuk menghasilkan PADes, maka peneliti menganalisis kinerja keuangan BUMDes. Berikut hasil dari analisis ROI BUMDes sampai dengan tahun 2021.

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel di atas mengenai tingkat pengembalian modal BUMDes. Pada tanggal 12 Agustus 2020 BUMDes mendapatkan modal dari dana desa sebesar Rp75.000.000,-. Dengan modal tersebut, BUMDes menjalankan kegiatan penyewaan molen serta penyediaan barang dan jasa sehingga menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp34.592.500,- per Desember tahun 2020. Desa mendapatkan 40% dari total keuntungan bersih BUMDes sehingga mendapatkan pendapatan sebesar Rp13.837.000,-. Dengan perolehan pendapatan tersebut, maka tingkat pengembalian investasi yang diperoleh desa adalah sebesar 18,45% dan termasuk dalam kategori baik.

Pada tanggal 16 November 2021 BUMDes mendapatkan modal yang berasal dari dana desa sebesar Rp150.000.000,-. BUMDes menjalankan kegiatan isi ulang air minum, penyewaan molen, dan pengadaan barang dan jasa. Sehingga BUMDes memperoleh pendapatan bersih sebesar Rp46.774.500,- per Desember 2021. Desa mendapatkan pendapatan sebesar Rp18.709.000,-. Dengan perolehan pendapatan tersebut, maka tingkat pengembalian investasi yang diperoleh desa adalah sebesar 12,47% dan termasuk dalam kategori baik. Walaupun permodalan dan pendapatan bersih BUMDes mengalami kenaikan dari tahun 2020 ke tahun 2021, namun tingkat pengembalian modal menurun sebesar 5,98%.

5.3 Dampak pembangunan kios desa dan permodalan BUMDes terhadap pemberdayaan masyarakat

Pembangunan kios desa dan permodalan BUMDes memberikan beberapa dampak yang sama namun ada juga yang dampaknya ada hanya pada satu kegiatan. Oleh karena itu penulis akan memisah antara dampak penggunaan dana desa untuk pembangunan kios desa dengan dampak penggunaan dana desa untuk permodalan BUMDes.

- Dampak pembangunan kios desa terhadap pemberdayaan masyarakat
Pembangunan kios desa oleh Pemerintah Desa Alasmalang memanfaatkan lahan Pasar Muria yang sudah tidak digunakan lagi. Selain itu dengan pembangunan kios desa menggunakan dana desa menjadikan jumlah kios milik desa bertambah. Tujuan pembangunan kios desa merupakan upaya pemerintah desa untuk penataan ruang dan penyediaan fasilitas penunjang bagi masyarakat sehingga dapat membuka usaha. Selain sebagai fasilitas penunjang untuk membuka usaha bagi masyarakat. Beberapa usaha juga membutuhkan bantuan orang lain untuk menjalankan usaha mereka, sehingga untuk beberapa hal dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat yang lain. Sehingga masyarakat bisa terbantu perekonomian mereka, setidaknya untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari dan kepentingan dasar lainnya.
- Dampak permodalan BUMDes terhadap pemberdayaan masyarakat
Penggunaan dana desa untuk permodalan BUMDes tidak secara langsung berdampak kepada masyarakat. Namun dengan adanya permodalan tersebut, BUMDes dapat menjalankan kegiatannya sehingga masyarakat merasakan dampak dari permodalan tersebut. Untuk menjalankan kegiatan – kegiatan usaha BUMDes memerlukan tenaga kerja yang diambil dari masyarakat. Dengan adanya kegiatan – kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMDes menjadikan kebutuhan masyarakat mudah terpenuhi. Selain memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka, kegiatan – kegiatan BUMDes juga dapat memaksimalkan potensi desa. Sehingga dengan adanya BUMDes perekonomian masyarakat memperoleh dampak baik juga.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan mengenai efektivitas penggunaan dana desa untuk pembangunan kios desa dan permodalan BUMDes di Desa Alasmalang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Efektivitas penggunaan dana desa untuk pembangunan kios desa pada tahun 2018 dan 2019 berada pada kategori efektif. Hal ini telah menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Alasmalang telah merealisasikan dana yang telah dianggarkan sejak awal dengan baik.
- Efektivitas penggunaan dana desa untuk permodalan BUMDes Dadi Mulya Desa Alasmalang pada tahun 2020 dan 2021 berada pada kategori efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Alasmalang telah merealisasikan dana yang telah dianggarkan sejak awal dengan baik.
- Tingkat pengembalian modal dari BUMDes kepada Desa Alasmalang pada tahun 2020 dan 2021 berada pada kategori baik. Hasil tersebut diperoleh karena BUMDes dapat membagi hasil setiap akhir tahun kepada desa. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Alasmalang tepat untuk memberikan modal kepada BUMDes Dadi Mulya.
- Pembangunan kios desa di Desa Alasmalang memberikan dampak positif bagi masyarakat dilihat dari dua warga Desa Alasmalang yang membuka usaha di kios desa dan tiga warga yang menjadi karyawan di beberapa usaha yang dijalankan di kios desa. Sehingga dapat menambah pendapatan masyarakat melalui kegiatan usaha mereka di kios desa.
- Permodalan BUMDes di Desa Alasmalang memberikan dampak positif kepada masyarakat melalui kegiatan – kegiatan usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Kegiatan –

kegiatan usaha BUMDes memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- a. BUMDes Dadi Mulya menyerap tenaga kerja dari warga Desa Alasmalang. Hal tersebut dapat diketahui dari 8 warga menjadi pengurus, 2 warga menjadi karyawan, dan warga yang menjadi tenaga kerja untuk pembangunan desa disediakan oleh BUMDes sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kegiatan usaha BUMDes membuat kebutuhan masyarakat lebih mudah terpenuhi. Hal tersebut dapat diketahui dengan adanya unit usaha isi ulang air minum Assika, penyediaan pupuk dan pemeliharaan pohon durian, dan pengadaan sembako masyarakat. Sehingga kebutuhan air minum bersih, pupuk dan perawatan pohon durian, serta sembako untuk warga Desa Alasmalang lebih mudah terpenuhi.
- c. BUMDes membantu memaksimalkan potensi Desa Alasmalang. Hal tersebut diketahui dengan kegiatan usaha isi ulang air minum dengan sumber mata air di Desa Alasmalang dan selalu lulus uji kelayakan. Kegiatan usaha pemupukan dan pemeliharaan pohon durian karena sebagian besar warga berusaha di bidang pertanian durian baik sebagai pekerjaan utama maupun sampingan,
- d. BUMDes dapat meningkatkan pendapatan desa maupun masyarakat. Hal tersebut dapat diketahui dengan bagi hasil usaha BUMDes setiap akhir tahun kepada desa. Tenaga kerja yang menerima upah atas pekerjaan mereka. Dan hasil dari pemupukan dan pemeliharaan pohon durian yang dapat dirasakan saat panen.

Daftar Pustaka

- A Muri Yusuf. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Halim. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat : Jakarta.
- Adisasmita, Rahardjo. (2013). *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Antou, R. M. (2019). Efektivitas Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Talawan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* , Vol. 19, No. 02.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Aziz, N. L. (2017). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2).
- HAW Widjaja. (2003). *Pemerintah Desa/Marga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2010). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana. Edisi ke-2. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

- Lapau, Buchari. (2012). *Metode Penelitian Kesehatan Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis, dan disertai Pedoman bagi Mahasiswa S-1, S-2 dan S-3*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Sidik Permana. (2016). *Antropologi Perdesaan dan Pembangunan Berkelanjutan*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, I Nyoman. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama.
- Totok Mardikanto, Poerwoko Soebianto. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Umar, Husein. (2005). *Evaluasi Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.